



PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Staf Unsimar, tempat tinggal di Jl. Kemuning, Kelurahan Moengko Baru, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal di RS. Tingkat 3 RW Monginsidi Jl. 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Juli 2016 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada tanggal tersebut dengan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Pso. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 100/23/IV/2009, tanggal 28 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan lamanya lalu pindah ke asrama hingga hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak I, umur 7 tahun dan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2009 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan pada setiap orang yang berkomunikasi dengan Penggugat;
6. Bahwa apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2010, pertengkaran hanya masalah sepele lalu Penggugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sekitar 6 tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 03 Agustus dan 06 September 2016, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatannya sudah mendapatkan rekomendasi dari kesatuan TNI sebagaimana Surat Izin Cerai dari atasan Tergugat Nomor SIC/001/IV/2016, tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah mengalami perubahan dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 100/23/IV/2009, tanggal 28 Oktober 2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota. Bukti berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.).

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan mereka suami istri;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa mereka hanya beberapa bulan rukun selanjutnya setelah pindah ke asrama TNI tidak rukun lagi karena sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya hanya masalah sepele seperti jika Penggugat lambat melayani Tergugat marah-marah namun Penggugat sering kembali ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan lebam-lebam dibagian tubuhnya karena telah dipukul Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 mereka pisah;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada upaya damai ada namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat dan mereka suami istri;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa mereka rukun hanya beberapa bulan selanjutnya sering ada konflik;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu namun Penggugat sering kembali ke rumah orang tuanya dalam keadaan menangis setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sudah 6 tahun mereka pisah saat itu Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa selama berpisah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai ada namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 399 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

لَنْ يَمْلِكُوا مَا كَدَّ يَدَايَ عِدْنِمْ قَدْ لَاحَظَ وَهْفَ بَجِي

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang *dholim* dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sejak bulan Nopember 2009 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan pada setiap orang yang berkomunikasi dengan Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat sehingga puncaknya terjadi pada bulan April 2010, pertengkaran hanya masalah sepele lalu Penggugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sekitar 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat. Terlebih telah ternyata dalam persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2009 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan pada setiap orang yang berkomunikasi dengan Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat sehingga puncaknya terjadi pada bulan April 2010, pertengkaran hanya masalah sepele lalu Penggugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sekitar 6 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tidak berhasil;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung hingga 6 tahun lamanya merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk membela kepentingannya hingga gugatan ini diajukan di persidangan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **06 Oktober 2016 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **05 Muharam 1437 Hijriyah.**, oleh Kami **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SITTI FATIMAH, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Anggota

ttd

1. KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

ttd

2. WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 290.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 381.000,- (<i>tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah</i>); |